


## PERAN KOPERASI UNIT DESA SAMA SUBUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2012 (Suatu Studi di Kelurahan Labibia Kota Kendari)

Yayuk Dwi Setya Ningsih, Parulian Napitupulu, Suriani Bt. Tolo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Law No. 17 of 2012, Labibia Village, Member Welfare, Village Unit Cooperative.</p> <p><b>e-mail:</b> yayuk008@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Yayuk Dwi Setya Ningsih</p> <p><b>Received:</b> 08/04/2019 <b>Accepted:</b> 20/07/2019 <b>Published:</b> 28/10/2019</p> 	<p>This study aims: 1) To find out and understand the role of KUD Sama Subur in improving the welfare of its members. 2) To find out and understand the factors that cause it not to hold an AGM every year. The study was conducted at the Sama Subur Cooperative Office in Labibia Village, Mandonga District, Kendari City, with the reason for choosing this research location due to the development of KUD Sama Subur's business, both in terms of the number of members and its capital, which has increased from year to year in order to produce objective, rational data. The results of this study indicate that: 1) The role of KUD Sama Subur in Labibia Village in improving the welfare of its members has not been carried out optimally in serving its members because some members have not received services in terms of credit loans. In the provisions of the articles of association, the rights of each member are the same. In the articles of association and bylaws of the Sama Subur Village Unit Cooperative, it has been stated in its deed of establishment in Article 42 Paragraph (2) of Law No. 17 of 2012, it is stated that the remaining business results obtained from the business carried out for members. 2) Factors that cause the annual RAT not to be held consist of 4 (four) factors, including: a) Members of the Sama Subur Village Unit cooperative, Labibiya Subdistrict, who are recruited from farmers, traders, civil servants, and retirees, sometimes have moved to other areas; b) Members who apply for credit to borrow funds from the cooperative often do not fulfill their agreement to pay installments every month; c) Implementation of additional business fields other than savings and loan business units, for example vehicle rental, tent/chair rental and electricity, payments are not smooth; d) There is a change in cooperative management so that new management works by adjusting the old archives owned by the cooperative.</p>

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta dilaksanakan melalui tahap pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang. Khususnya dalam pembangunan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, maka ada tiga (3) bentuk usaha yang berperan dalam menjalankan pola perekonomian sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang terdiri dari sektor koperasi, sektor ekonomi Negara (BUMN) dan sektor ekonomi swasta yang ketiganya terikat dalam semangat kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara yang berlandaskan dari hakikat pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta lahir dan batin, sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dituangkanlah program pemerintah dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang utuh dan menyeluruh itu melalui pengembangan usaha Koperasi yang dapat menyentuh masyarakat Kota terutama masyarakat pedesaan adalah merupakan sasaran penting yang harus disentuh melalui program koperasi demi mewujudkan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan. Karena itulah maka wadah usaha koperasi harus tampil kedepan sebagai salah satu organisasi ekonomi yang bisa aktif menghimpun rakyat banyak, karena dengan organisasi koperasi itulah mereka secara bersama-sama menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bentuk atau badan yang dalam usahanya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat banyak, memiliki peran dan fungsi untuk mengarahkan kegiatan ekonomi menuju kearah satu tata cara ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka KUD harus mampu berperan sesuai dengan fungsinya.

Sebagai suatu badan usaha, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Sama Subur yang terletak di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam menjalankan usahanya telah mengadakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya serta penambahan modal dari pada anggota melalui bantuan perusahaan maupun pemerintah Namun Koperasi Unit Desa Sama Subur yang berada di Kelurahan Labibia belum mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

Dengan kondisi demikian itulah maka diperlukan pengkajian lebih mendalam melalui penelitian untuk dapat lebih mengetahui bagaimana perkembangan pada masa yang akan datang dengan memberi judul "Peran KUD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 (Suatu Studi Di Kelurahan Labibia Kota Kendari)".

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Koperasi

Dalam penulisan ini akan dikemukakan landasan teori sebagai dasar penulisan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Karena itu penulis akan mengawali dengan mengemukakan pengertian koperasi itu sendiri. Pada umumnya tiap Negara memberi definisi pengertian koperasi secara sendiri-sendiri, karena itu dalam memahami pengertian koperasi dari berbagai definisi yang dikemukakan akan ada kesamaan dalam pengertiannya.

Pemakaian istilah koperasi apabila dilihat secara arti kata (etimologi) berarti kata asli koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopera*" yang dalam bahasa inggris yaitu "*Cooperation*", Co = bersama, operation = usaha, jadi koperasi adalah usaha bersama. Apabila pengertian koperasi ini dijabarkan

lebih luas, maka dapat ditemukan pengertian yang dirumuskan oleh para sarjana dan pengertian yang dirumuskan oleh Undang - undang.

## 1. Pengertian Koperasi Menurut Para Sarjana

Bertolak dari kata koperasi sesuai pengertian umum, para sarjana dapat mengemukakan antara lain: *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam buku *The Cooperative Principles*, karangan P.E. Weraman yang disadur oleh Ima Suwandi (2002: 11) memberikan pengertian:

“Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membagi keuntungan, usaha tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi”.

Selanjutnya dalam bukunya Calvert yang disadur Ima Swandi (2002: 14) yang berjudul *The Law And Principles of Cooperative* memberikan pengertian koperasi adalah:

“Organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing”.

Harsoyono S. (2006: 14) mengemukakan pengertian koperasi terdiri atas: “Produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh para anggota”.

Abdul Kadir Muhammad (2002: 24) menyatakan bahwa: “Koperasi adalah himpunan orang-orang sukarela berdasarkan hukum perdata, yang dibentuk untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama dari para anggotanya, dengan usaha berdikari yang terorganisir”.

Arifinal Chaniago (2005: 129) memberikan definisi koperasi sebagai berikut: “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

G. Mladenats (2004: 184) mengemukakan bahwa: “Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang terdiri dari produsen-produsen kecil atau konsumen kecil, yang bergabung secara sukarela untuk mencapai beberapa tujuan bersama, dengan saling memerlukan jasa-jasanya melalui usaha ekonomi yang bersifat kolektif yang bekerja dengan risiko ditanggung bersama dan dengan sumber-sumber yang disumbangkan oleh para anggota”.

Muhammad Hatta (2007: 73) mengemukakan bahwa: “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”.

Margaret Digby (2008: 112) mengemukakan bahwa : “Koperasi mempunyai dua arti, yaitu :

- a. Sebagai working together;
- b. Sebagai suatu bentuk business organization tertentu”.

## 2. Pengertian Koperasi Menurut Undang – undang

Untuk menguraikan pengertian koperasi sesuai perumusan Undang-undang, maka dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengertian koperasi sebelum berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2012

Pengertian koperasi sebelum berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 sebagai perubahan dari Undang-undang No. 12 Tahun 1967 dapatlah diketahui bersama bahwa awal mula peraturan koperasi telah dikenal pada zaman penjajahan Belanda yang dasar hukumnya termuat dalam Staatsblad 1915-431 yang berlaku bagi segenap penduduk dan pada pokoknya merupakan tiruan belaka dari peraturan koperasi di negeri Belanda dari Tahun 1876 yang sifat pokoknya peraturan ini adalah mengatur koperasi yang berbadan hukum secara barat, yaitu tunduk pada peraturan-peraturan hukum perdata yang termuat dalam "*Burgerlijk Wet boek*" dan "*Wet Boek Van Koophandel*" Belanda, yang memberi definisi koperasi sebagai berikut : " Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota, dan bertujuan memperbaiki kepentingan-kepentingan perbendaan atau materil dari para anggota, secara bersama-sama menyelenggarakan suatu cara penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi), atau secara bersama-sama mendapatkan alat-alat perlengkapan atau bahan-bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumsi) atau secara pemberian uang muka atau kredit (koperasi kredit)".

Selanjutnya dengan adanya perubahan peraturan koperasi termuat dalam *staatsblad* 1927-91, yang disitu dinamakan *Regeling Inlandsche Co-Operative Vereeniging* (Peraturan Perkumpulan Koperasi Indonesia), peraturan mana tidak tunduk pada hukum *Burgerlijk Wet Boek* dan *Wet Boek Van Koophandel*, melainkan pada hukum adat, memberikan perumusan koperasi adalah sebagai berikut : "Koperasi adalah perkumpulan orang-orang dan badan hukum Bumi putra yang mengizinkan anggota-anggotanya masuk dan keluar dengan tujuan asas persamaan, memajukan kepentingan-kepentingan keduniawian anggota-anggotanya, dengan jalan bekerja bersama-sama dalam lapangan perniagaan atau suatu lapangan pekerjaan, pembelian keperluan-keperluannya, mempertanggungkan kerugian, pemberian persekot, perkumpulan mana didirikan dengan akta dan diumumkan".

Kemudian peraturan koperasi Eropa dari *Staatsblad* 1915-431 ini, diganti dengan peraturan baru termuat dalam :

- 1) *Algemene Regeling Op De Cooperative Perenigingen, Staatsblad* 1933 No. 108, yaitu peraturan mengenai perkumpulan koperasi dalam lingkungan golongan perdata Eropa, yang mulai berlaku pada Tanggal 1 April 1933, yaitu bermaksud menyesuaikannya dengan peraturan baru di negeri Belanda Tahun 1925, jadi tetap mengatur perkumpulan koperasi Eropa yang tunduk pada hukum *Burgerlijk Wet Boek* dan *Wet Boek Koophandel*.
- 2) *Regeling Cooperative Verenigingen, Staatsblad* 1949 No. 179, yaitu peraturan tentang koperasi yang berlaku bagi golongan pribumi yang tunduk pada hukum adat, dan mulai berlaku pada Tanggal 7 Juli 1949 dengan maksud menggantikan *Staatsblad* 1927-91, tentang perkumpulan koperasi Indonesia, tentunya untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik.

Dengan adanya perubahan dalam Perundang-undangan perkoperasian di Indonesia ini, maka pengertian koperasi menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa: "Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut asas/tujuan/usaha yang meliputi :

- a. Berasaskan kekeluargaan (gotong-royong);
- b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah kerjanya pada umumnya;
- c. Dengan berusaha :
  - 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
  - 2) Mendidik anggotanya kearah kesadaran beroperasi;
  - 3) Menyelenggarakan sesuatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian dengan syarat.

- d. Keanggotaan berdasarkan sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat keanggotaan dasar terpenuhi”.

Sebagai realisasi tentang perkembangan gerakan perkoperasian di Indonesia telah ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 dan dicabut /diganti dengan Undang - undang No. 14 Tahun 1965 kemudian diganti dengan Undang - undang No. 12 Tahun 1967 dengan pertimbangan bahwa Undang - undang No. 14 Tahun 1965 mengandung pikiran-pikiran yang hendak menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat serta menyelewengkan landasan-landasan, asas-asas dan sendi dasar koperasi dari kemurniannya. Dengan maksud mengembalikan peranan koperasi pada proporsinya sebagai alat pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 33 Ayat (1).

b. Pengertian Koperasi Setelah Berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2012

Setelah berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1967 telah terjadi perubahan kembali dengan keluarnya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang telah dirubah kembali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dirumuskan pengertian koperasi adalah sebagai berikut:Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dengan ketentuan sebagai berikut: Landasan, Asas/ Tujuan:

1. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (sesuai Pasal 2).
2. Berasas kekeluargaan.
3. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
4. Dengan berusaha:
  - a. Menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai jenis koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar.
  - b. Melakukan pemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
  - c. Menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
  - d. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Nilai dan prinsip koperasi yakni:
  - a. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu: Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian.
  - b. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu: Kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain

Sedangkan prinsip koperasi meliputi:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan koperasi.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, percaya diri, dan kemanfaatan koperasi.
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional regional, dan internasional.

- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

## **B. Jenis - Jenis Koperasi**

Adapun jenis koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam Pasal 83 yang didasarkan pada Pasal 82 terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen.
- b. Koperasi produsen.
- c. Koperasi jasa.
- d. Koperasi simpan pinjam.

Dengan demikian maka koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota (Pasal 94) Undang-Undang No.17. Cara mendirikan koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris adalah sebagai berikut:

1. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit oleh 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.
2. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer.
3. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan RI yang ditentukan dalam anggaran dasar.
4. Tempat kedudukan sebagai dimaksud pada ayat tersebut di atas sekaligus merupakan tempat pusat koperasi.
5. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
6. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap koperasi.

## **C. Tujuan Pengembangan Koperasi Pedesaan di Bidang Industri**

Tujuan pokok pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan melalui penyebaran hasil usaha di seluruh daerah terutama pada daerah pedesaan. Karena itu peningkatan partisipasi golongan ekonomi lemah dalam pemilikan dan penyelenggaraan usaha industri kecil serta perluasan kesempatan kerja termasuk pemanfaatan potensi yang tersedia pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional serta meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan industri kecil pada daerah pedesaan terutama industri kerajinan dan industri rumah tangga serta yang informal tradisional diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin.

Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri sehingga pertumbuhannya harus berakar di dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menggairahkan kemampuan masyarakat dalam usaha berkoperasi antara lain melalui pendidikan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Kebijakan untuk membangun koperasi bertujuan bukanlah semata-mata kehendak dari pemerintah atau keinginan pemerintah, melainkan atas kehendak masyarakat itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 33.

Karena kebijakan pembinaan dan pengembangan koperasi itu berasal dari kehendak rakyat, maka pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan haruslah didukung dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebagai sarana pembina dalam pelaksanaan perkoperasian di Indonesia. Sebab pembangunan perkoperasian merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan dan meningkatkan gerak serta tanggung jawab masyarakat ekonomi lemah dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan koperasi yang bergerak dalam bidang industri kecil di pedesaan, maka pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Koperasi dan Perindustrian No. 118/M/VIII/2004; No. 280/M/VIII/2004 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di bidang industri kecil. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembinaan dan pengembangan koperasi di pedesaan adalah:

- a. Mengadakan pembinaan dan pengembangan koperasi/KUD di sektor industri secara intensif, terarah dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggota maupun pengrajin di daerah sekitarnya.
- b. Mendorong terwujudnya koperasi/KUD di bidang industri kecil yang mampu berswadaya, sehingga benar-benar merupakan wadah utama kegiatan ekonomi.

Dari uraian yang dapat kita petik dapat disimpulkan sementara bahwa peranan pemerintah terutama pemerintah pedesaan terhadap pembangunan ekonomi harus dapat mendorong terwujudnya tujuan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan peran penting pengurus dan anggota koperasi untuk mewujudkan keberhasilan koperasi. Koperasi unit desa merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan nasional karena itu sasaran yang akan dicapai melalui Koperasi Unit Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya kemampuan teknis baik kualitas maupun kuantitas hasil produksi anggota koperasi untuk mencapai standar.
2. Memberikan pelayanan secara berkesinambungan kepada anggota koperasi baik pengadaan bahan baku, penolong maupun pemasarannya.
3. Menciptakan iklim kerjasama yang serasi terarah dan terpadu dan berkesinambungan antara Koperasi Unit Desa dan Perusahaan/swasta dan antara koperasi dan berbagai sistem keterikatan.
4. Berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap barang impor guna mewujudkan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pembinaan produksi dalam negeri, peningkatan devisa dan penerapan tenaga kerja.

#### **D. Pengelolaan Koperasi**

Setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan rapih agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuannya organisasi dengan baik. Bila mana dapat menimbulkan suasana keputusan perseorangan dan keputusan golongan yang berada di dalamnya dapat terwujud, maka dapat mendorong tercapainya kerjasama, keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa diperintah sehingga dapat menaikkan moral orang yang berada di dalamnya. Golongan orang yang bergabung berada di dalamnya organisasi itu, bergerak dengan lancar dan teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Koperasi merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi anggotanya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Bila dipandang dari segi hukum ekonomi, lingkungan koperasi meliputi lingkungan konsumen, situasi persaingan usaha dan harga-harga koperasi perlu mengenal dan menghayati lingkungan tersebut dengan mengidentifikasi struktur pasar, menghayati tanggapan anggota terhadap struktur pasar tersebut, mengidentifikasi kebutuhan anggota beserta keinginannya anggota.

Demi kelancaran usaha pengelolaan koperasi di pedesaan tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggotanya, sebab itu dipilih pengurus yang dapat menjalankan usaha koperasi, agar usaha koperasi berhasil senantiasa perlu diawasi oleh badan pemeriksa yang bertindak untuk dan atas kemauan anggotanya. Secara hukum pengurus berwenang mengangkat seorang manejer untuk mengurus kegiatan sehari-hari koperasi dan dibebani tanggung jawab secara hukum bila sewaktu-waktu akan diaudit harta kekayaannya sesuai penghasilan yang didapat selama pendirian koperasi.

Tidak banyak orang mengetahui bahwa salah satu bagian penting organisasi koperasi adalah bertumpuk pada menejernya (pengelolaannya). Sebab berhasil tidaknya suatu organisasi koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang menejernya.

Sehubungan dengan itu Sumitro D. (2001: 52) dalam tulisannya yang berjudul Peranan Koperasi Pegawai Negeri di Indonesia menegaskan bahwa: "Keberhasilan koperasi tidak tergantung dari fasilitas-fasilitas, tetapi lebih ditentukan oleh sumber daya manusia yang harus merupakan modal pokok, sumber daya itu dinilai dari segi dedikasi kejujuran, keterampilan dan kemampuan lapangan".

Sehubungan dengan pendapat Sumitro D. tersebut dapatlah disimpulkan bahwa peranan manusia sebagai pengelola koperasi haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental dalam mengembangkan koperasi. Jika demikian halnya maka oleh Harsoyono S. (2006: 24) menyatakan bahwa manajemen koperasi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rapat Anggota;
2. Dewan Pengurus;
3. Badan Pemeriksa;
4. Manajer.

Dalam proses pengelolaan atau manajemen koperasi dibutuhkan adanya rapat tahunan dalam upaya melaksanakan fungsi perencanaan dengan membuat rencana kerja yang dipersiapkan pengurus serta mengerjakan apa yang telah diputuskan rapat anggota dengan melaksanakan fungsi keorganisasian dan pengarahan pelaksanaan sehingga perlu ada Badan Pemeriksa yang melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan rencana untuk dan atas nama para anggota. Dengan demikian pendirian koperasi sebagai badan usaha pada saat didirikan mempunyai tujuan yang biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar yang berbunyi: koperasi mempunyai tujuan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dari perumusan tujuan ini diperlukan adanya:

1. Pengarahan dan pemanfaatan dana yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Rencana anggaran pendapatan dan biaya.

Sehubungan dengan itu Alimudin T. (2005: 95) mengemukakan bahwa suksesnya koperasi mencapai tujuan yang ditentukan oleh pengurusan yang sukses. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengurus harus mempunyai sifat-sifat kepengurusan yang efektif, yang memiliki sifat-sifat tertentu, pengetahuan dan keterampilan. Sifat-sifat pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki pengurus adalah sifat jujur, berani menanggung risiko, percaya bahwa koperasi merupakan hari depan perekonomian Indonesia.

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh pengurus adalah ideologi koperasi, manajemen koperasi, peraturan perundang-undangan, administrasi, hubungan antara manusia (*Human Relation*). Sedangkan keterampilan yang perlu dimiliki ialah teknik pengambilan keputusan, teknik penyelenggaraan rapat, teknik membuat laporan dan interpretasi data, kemampuan meramalkan (*vercasting*) kemampuan memelihara, dan meluaskan hubungan koperasi, keterampilan pemasaran.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kepengurusan koperasi dibutuhkan efektifitas dalam mencapai tujuan tetapi perlu diingat bahwa dalam koperasi juga memerlukan efisiensi dalam pengelolaannya. Yang dimaksud dengan efisiensi di sini adalah suatu perbandingan (risiko) antara tindakan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Untuk efisiensi koperasi kita harus melihat kembali kepada nomor pokok dari koperasi Indonesia yang tercantum dalam Undang-

undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan berdasarkan asas kekeluargaan.

Ketentuan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada 3 (tiga) aspek atau sasaran koperasi di Indonesia. Yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek kekeluargaan. Kemudian pada Pasal 4 juga menegaskan bahwa fungsi koperasi antara lain sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu atas pedoman seperti tersebut di atas, maka efisiensi bagi organisasi koperasi jangan didasarkan pada keuntungan. Suradi Martawijaya (2001 : 48) mengemukakan bahwa : "Efisiensi dalam koperasi meliputi efisiensi ekonomi, efisiensi organisasi, efisiensi fungsi sosial. Efisiensi ekonomi yaitu suatu indeks atau tolok ukur sampai seberapa jauh usaha koperasi dapat dipertanggungjawabkan sedangkan efisiensi organisasi yaitu suatu tolok ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana koperasi berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen rasional, serta efisiensi fungsi sosial yaitu usaha tolok ukur untuk mengetahui sampai sejauhmana koperasi mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi anggota dan kemanfaatan bagi masyarakat dan daerah sekitarnya".

Dari pendapat tersebut di atas, maka koperasi harus mempunyai landasan, Asas/ Tujuan:

1. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (sesuai Pasal 2).
2. Berasas kekeluargaan.
3. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
4. Dengan berusaha :
  - a. Menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai jenis koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar.
  - b. Melakukan pemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
  - c. Menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
  - d. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang diatur dengan peraturan pemerintah.
  - e. Nilai dan prinsip koperasi yakni :
    - 1) Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu : Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian.
    - 2) Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu : Kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain
  - f. Pendirian koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Anggota pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi (Pasal 10).

Fungsi koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kepres No. 6 Tahun 2011 ialah :

1. Wadah perjuangan cita-cita nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
2. Wakil gerakan koperasi Indonesia baik di dalam maupun diluar negeri.
3. Mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.

#### **E. Kedudukan Koperasi Sebagai Badan Hukum**

Dalam berbagai teori yang kita kenal tentang Badan Hukum seperti yang dikemukakan oleh para sarjana, maka dalam menguraikan kedudukan Koperasi sebagai badan hukum, penulis terlebih dahulu menguraikan pengertian apa yang dimaksud dengan badan hukum. Oleh karena dengan pengertian badan hukum itu sendiri akan lebih mendekati kebenaran tentang pengertian koperasi sebagai badan hukum.

- a. Dalam ilmu hukum dikenal adanya pengertian antara subyek dan obyek hukum.

Dari pengertian subyek hukum itu sendiri atau biasa disebut pendukung hukum, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh hukum dan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan hukum yang mereka adakan dan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum itu hanya orang-orang biasa dan badan-badan hukum saja. Menurut Utrecht (2007: 241) bahwa subyek hukum atau pendukung hukum yaitu: "Manusia atau badan hukum yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak".

Dari rumusan yang dikemukakan Utrecht, maka badan hukum itu adalah badan hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak sendiri seperti orang biasa, ia dapat mengadakan perikatan jual beli, mengadakan gugatan kepada pengadilan dan sebagainya dengan segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan itu.

Selanjutnya Van Apeldoorn (2003: 203) mengatakan bahwa: "Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum adalah purusa dalam arti yuridis. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak (subyek) hukum".

Pada dasarnya rumusan Van Apeldorm ini mengatakan bahwa hukum obyektif akan dapat memberi hak-hak yang subyektif berupa kewenangan dan kewajiban kepada manusia yang disesuaikan dari perkembangan masyarakat sebagai penerima hukum.

- b. Teori-teori yang berusaha untuk mencari atau mendapatkan arti badan hukum guna mengetahui kedudukan koperasi sebagai badan hukum.

- 1) Teori fictie dari Von Savigny yang ditulis oleh Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Menurut teori ini, bahwa apa yang dinamakan badan hukum itu ialah orang-orang yang ada dalam angan-angan saja dan mempunyai kedudukan di luar anggota - anggota.

Menurut Von Savigny, badan hukum itu bukan orang, akan tetapi dipersamakan dengan orang, dengan maksud agar supaya badan hukum itu dapat menjadi subyek hukum, lagi pula badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan - perbuatannya.

Dari teori ini, oleh Ali Rido mengatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah yang menjadi subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu Fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

- 2) Teori propertie collective yang biasa disebut teori milik bersama.

Menurut teori ini, tiap-tiap perhimpunan atau perkumpulan mempunyai suatu kekayaan, yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota. Penganut terpenting dari teori ini ialah Planiol, menurut teori hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik anggota serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Dari teori ini oleh Otto Van Gieke mempersoalkan apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, ia katakana soal ini harus dibedakan atas beberapa hal, yaitu :

- a. Yang dapat melakukan perbuatan melanggar hukum ialah kekuasaan tertinggi suatu perkumpulan termasuk perkumpulan koperasi, misalnya rapat anggota. Jadi kekuasaan

itulah yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan - perbuatannya yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban.

b. Kekuasaan yang lebih rendah dalam perkumpulan seperti pengurus perkumpulan, tidak dapat dipersoalkan melakukan perbuatan melanggar hukum.

3) Teori Windsheid, juga disebut teori harta kekayaan bertujuan.

Menurut teori ini pada badan hukum itu terdapat suatu harta kekayaan yang tidak dipergunakan untuk memenuhi kepentingan anggota-anggotanya, akan tetapi kekayaan tersebut ditujukan guna mencapai suatu tujuan yang tertentu. Dari teori ini dikembangkan oleh Brins, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Penganut - penganut teori ini berpendapat seperti halnya dengan teori Von Savigny, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan - perbuatannya.

4) Teori Nonapolano atau teori Organisme Riil

Teori ini menganggap adanya orang tersendiri di samping anggota - anggota, akan tetapi orang itu bukan orang dalam anangan-angan saja, seperti pada teori fictie melainkan orang sungguh-sungguh yang mempunyai wewenang untuk bertindak dan mempunyai kemauan. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Otto Van Gierke, beliau berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum, itu adalah suatu *Leiblichgeistige leben Seinheit Die Wollen Und Das Gowel te ostot umzetzen kam*.

Dari teori-teori tersebut di atas, oleh Wiryono Prodjodikoro (2007 : 8) memberikan kesimpulan tentang batasan pengertian badan hukum yakni : "Badan hukum, yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lainnya".

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Koperasi Sama Subur di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya perkembangan usaha KUD sama\_Subur baik dari segi jumlah anggota maupun permodalannya yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Koperasi Unit Desa Sama Subur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi Unit Desa Sama Subur didirikan pada Tahun 1990, yang beranggotakan 185 orang dengan modal usaha sebesar Rp. 41.536.000,- serta unit usahanya baru pada kegiatan simpan pinjam, rental kendaraan, penyediaan tenda/kursi, dan kelistrikan. Melihat pengelolaan dan perkembangan KUD tersebut yang cukup baik dan prospektif, maka pada Tahun 1996 telah berbadan hukum dengan No. 132/PAD/KWK.21/II/1996 Tanggal 29 Februari 1996.

Sebelum berbadan hukum koperasi, KUD tersebut telah menjadi Koperasi Desa yang bergerak di bidang usaha industri kecil dan simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya hanya meliputi Kelurahan Labibiya Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Dengan melihat kemungkinan mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan, maka kegiatan usaha KUD tersebut yang sifatnya masih sangat terbatas yakni hanya pada bidang usaha penyaluran sarana rental kendaraan, penyewaan tenda/kursi, kelistrikan dengan sistem manajemen yang sederhana, yaitu sarana secara langsung ditangani penyaluran sarana produksi industri kecil di samping usaha simpan pinjam pada koperasi tersebut, sehingga sistem manajemen yang sederhana pula dapat memperlancar usaha simpan pinjam dan penyediaan sarana produksi kebutuhan industri kecil.

Sebagai suatu organisasi KUD Sama Subur, sama dengan perkumpulan lainnya yaitu mempunyai alat perlengkapan organisasi. Karena KUD merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi pedesaan, maka KUD membentuk perlengkapan organisasi dan tata kerja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan KUD. Alat

- alat perlengkapan organisasi dan tata kerja KUD yang dimaksud berdasarkan petunjuk pelaksanaan Impres No. 17 Tahun 1994 tentang pembinaan dan pengembangan KUD, yaitu :

- Rapat anggota adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KUD. Rapat anggota diselenggarakan pengurus KUD dan dihadiri oleh anggota, pengawas dan pengurus. Forum rapat anggota diatur dalam anggaran dasar dan undangan kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota dikirim oleh pengurus paling lambat 14 hari sebelum rapat anggota diselenggarakan, di dalam undangan tersebut dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam rapat anggota tersedia di Kantor Koperasi. Rapat anggota ini dilaksanakan setiap akhir Tahun dan yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini adalah pengurus.
- Pengurus adalah dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan kepengurusan KUD Sama Subur terpilih dari Ketua, Sekretaris, dan bendahara sehingga jumlah personil pengurus berjumlah tiga (3) orang.
- Badan Pengawas yang terdiri dari 3 orang yaitu masing-masing seorang ketua, dan 2 orang anggota. Sejak berlakunya KUD ini sampai saat ini jumlah anggota dan modal mengalami perkembangan yang sangat cepat dari tahun ketahun. Untuk melihat perkembangannya di bawah ini disajikan tabel berikut selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota KUD Sama Subur Selama Tahun 2013 - 2015**

No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)
1.	2013	150
2.	2014	165
3.	2015	185

**Sumber Data : Kantor KUD Sama Subur Kelurahan Labibia, 2016**

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perkembangan jumlah anggota KUD Sama Subur mengalami perkembangan yang cukup cepat yaitu di mana pada tahun 2013 jumlah anggotanya sebanyak 150 orang, kemudian meningkat hingga Tahun 2014 telah berjumlah 165 orang, dan pada Tahun 2015 mengalami pertumbuhan jumlah anggota 185 orang atau naik rata - rata 25% pertahun.

Pada awal terbentuknya KUD Sama Subur di Kelurahan Labibiya, setiap anggota dibebankan iuran bulanan yang merupakan kewajiban untuk masuk sebagai anggota KUD Sama Subur. Di mana perincian iuran tersebut terdiri dari :

1. Simpanan pokok setiap anggota untuk pertama masuk anggota sebagai masuk anggota Rp. 15.000,-.

## 2. Simpanan wajib sebesarRp. 7.500,- perbulan.

Dari 2 sumber dana yang tersimpan dalam KUD Sama Subur tersebut yang terhimpun dari tahun ketahun yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan bidang usahanya di samping berupaya untuk mendapatkan sumber dana lain seperti bantuan Pemda, bantuan BUMN dan bantuan Kredit Usaha Tani. Sehingga dengan demikian jumlah dana yang tersedia di KUD Sama Subur melalui pengelolaan yang baik telah mampu melayani kebutuhan bidang usahanya terutama penyediaan dana simpan pinjam bagi para anggota.

Tingkat perkembangan modal usaha KUD Sama Subur dari 3 (tiga) tahun terakhir yang terhimpun dari dana simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta sisa hasil usaha anggota yang ditahan dari para anggota KUD Sama Subur di samping dari sumber-sumber lain yang diperoleh dari bidang usaha simpan pinjam, rental kendaraan, sewa tenda/kursi dan kelistrikan merupakan peningkatan modal usaha pada setiap tahunnya. Untuk mengevaluasi peningkatan modal usaha KUD Sama Subur dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Perkembangan Modal Usaha KUD Sama Subur Kelurahan Labibia Dari Tahun 2013-2015**

No.	Tahun	Jumlah Modal Usaha (Rp)
1.	2013	52.011.000,-
2.	2014	62.214.000,-
3.	2015	92.528.000,-

**Sumber Data : Kantor KUD Sama Subur Kelurahan Labibia, 2015.**

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah modal usaha KUD Sama Subur pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 52.011.000,- dengan bidang usaha yang dikelola adalah simpan pinjam. Pada Tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar Rp. 62.214.000,-, kenaikan ini terjadi karena semakin bertambahnya jumlah anggota yang berimplikasi pada peningkatan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan sisa hasil usaha. Karena sisa hasil usaha yang diperoleh pada setiap tahun tidak dibagikan kepada para anggota melainkan digunakan untuk menambah modal usaha koperasi.

Pada Tahun 2015 jumlah modal usaha telah terjadi peningkatan yang tajam yang disebabkan karena tidak hanya bidang usaha simpan pinjam saja tetapi sudah diperluas dengan pengembangan usaha di bidang rental kendaraan, penyewaan tenda/kursi, dan usaha kelistrikan sehingga volume usaha dalam Tahun 2015 berjumlah Rp. 92.528.000,-.

Terjadinya perkembangan volume usaha ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah anggota dan makin besarnya jumlah yang dikelola oleh KUD Sama Subur tersebut sehingga secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan volume usaha sebagaimana yang nampak pada tabel 3 tersebut di atas.

Dengan terjadinya peningkatan modal usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sama Subur tentunya dapat memberi harapan yang baik terhadap para anggota koperasi karena pelayanan dana yang tersedia di koperasi bagi para anggota yang membutuhkan untuk meminjam kredit di koperasi tetap lancar dan memenuhi harapan para anggota, serta ditunjang dari pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggota sangat lancar dan bahkan dana pinjaman bisa lebih besar dari awal-awal pendirian koperasi tersebut.

Dengan kondisi demikian, maka peranan KUD Sama Subur Kelurahan Labibia sangat membantu para anggota dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi selama ini, dibandingkan sebelum menjadi anggota koperasi. Meskipun demikian, sering terjadi kendala-kendala yang berasal dari anggota itu sendiri bila telah diberikan pelayanan pemberian kredit dari koperasi.

Sebab ada sebagian anggota yang kadangkala melalaikan kewajibannya dengan cara tidak menyetor cicilan utang kredit perbulannya kepada koperasi. Sehingga koperasi tersebut sering mengalami hambatan untuk memperoleh dana tunggakan yang berasal dari debitur yang pernah meminjam uang dikoperasi. Meskipun ada hambatan semacam ini tidaklah merupakan halangan untuk memberikan pelayanan para anggota koperasi yang lain karena setiap anggota memperoleh hak yang sama sebagai anggota koperasi sehingga tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan peningkatan usaha modal KUD Sama Subur Kelurahan Labibia maka para anggota merasa penting setelah menjadi anggota koperasi, karena peranan KUD) Sama Subur tersebut sangat membantu para anggota sehingga terhindar dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang sering dialaminya.

Karena itu peranan KUD Sama Subur dalam peningkatan kesejahteraan anggota adalah memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya serta menyiapkan kebutuhan anggota baik kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan jasa lainnya. Dari peranan KUD Sama Subur terhadap peningkatan kesejahteraan anggota seperti yang disebutkan di atas maka para anggota telah merasakan begitu pentingnya peranan KUD Sama Subur dalam peningkatan kesejahteraan para anggota.

## **B. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Tidak Melaksanakan RAT Setiap Tahun**

KUD Sama Subur dalam melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tentu diharapkan dalam menjalankan usaha koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan Undang - undang Perkoperasian di Indonesia. Tetapi dalam praktik di KUD Sama Subur Kelurahan Labibia dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang - undang Perkoperasian. Hal ini terbukti bahwa semenjak berdirinya KUD Sama Subur Tahun 1996 ternyata belum melaksanakan rapat RAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang - undang No. 17 Tahun 2012. Padahal dalam ketentuan Pasal 33 Undang - undang tersebut rapat anggota setiap tahunnya bertujuan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi.
- b. Mengubah anggaran dasar.
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha.
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang - undang.

Dari kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, maka RAT setiap tahunnya harus dilakukan oleh koperasi. Dengan demikian sangatlah tidak dibenarkan bila suatu koperasi tidak melaksanakan suatu ketentuan Pasal 33 Undang - undang tersebut.

Praktik ini adalah terjadi di KUD Sama Subur Kelurahan Labibiya bahwa sejak berdirinya koperasi tersebut oleh pengurus belum melaksanakan atau enggan melaksanakan RAT setiap tahunnya, meskipun para anggota menghendaki dilaksanakannya RAT setiap tahun. Tentu koperasi tidak melaksanakan RAT setiap Tahun mempunyai alasan - alasan yang dapat membenarkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak dapatnya dilaksanakan RAT setiap tahun karena ada beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggota koperasi Unit Desa Sama Subur Kelurahan Labibiya yang direkrut dari petani, pedagang, PNS, dan pensiunan terkadang telah berpindah alamat ke daerah lain, sehingga pengurus menemuhi kesulitan untuk menghubungi kembali anggota yang telah berpindah domisilinya.
2. Seringnya para anggota yang bermohon kredit pinjam dana dikoperasi tidak menepati perjanjian untuk membayar cicilan setiap bulannya sehingga oleh pengurus dalam menyusun laporan akhir Tahun perkembangan koperasi KUD Sama Subur mengalami kesulitan karena dana yang diharapkan masuk sebagai hasil usaha koperasi menjadi penyebab dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus.
3. Pelaksanaan bidang usaha tambahan selain dari unit usaha simpan pinjam misalnya sewa rental kendaraan, sewa tenda/kursi dan kelistrikan tidak lancar pembayarannya sebagaimana yang diperjanjikan koperasi bersama dengan para penyewa.
4. Terjadinya pergantian pengurus koperasi sehingga pengurus baru bekerja dengan menyesuaikan arsip - arsip lama yang dimiliki koperasi yang kadangkala terjadi perbedaan-perbedaan data dari pengurus lama koperasi.

Dari 4 (empat) faktor penyebab sehingga tidak dilaksanakan RAT setiap tahun merupakan suatu hambatan yang sangat urgen dalam kehidupan Koperasi Unit Desa Sama Subur dikelurahan Labibiya. Padahal rapat tahunan anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di samping itu peranan keputusan rapat anggota diperoleh melalui dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dari para anggota koperasi, karena di dalam rapat anggota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun bertujuan untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus yang harus diselenggarakan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku koperasi ditutup.

Dalam hal koperasi tidak menyelenggarakan rapat anggota dalam jangka waktu 1 tahun, maka Menteri dapat memerintahkan koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota melalui undangan pemanggilan kedua. Bilamana rapat anggota kedua dapat dilangsungkan dan dapat menghasilkan keputusan dengan syarat seperlima jumlah anggota harus hadir. Dari uraian penjelasan tersebut maka pada Pasal 37 Undang - Undang No. 17 Tahun 2012 memerintahkan bahwa melalui rapat anggota, maka pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi :

- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai.
- b. Rincian masalah yang timbul selamatahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi.
- c. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- d. Laporan pengawas.
- e. Nama pengawas dan pengurus.
- f. Besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus.

Dengan melihat ketentuan perundang-undangan koperasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 37 tersebut di atas, maka KUD Sama Subur di Kelurahan Labibiya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan RAT setiap tahunnya, sebab Undang-Undang telah memerintahkan bahwa setiap

koperasi harus melaksanakan RAT setiap tahun dengan tujuan memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh pengurus melalui rapat anggota.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bahwa peranan KUD Sama Subur di Kelurahan Labibia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota belum dilakukan secara optimal dalam melayani anggota-anggota karena sebagian anggota belum mendapat pelayanan dalam hal peminjaman kredit padahal dalam ketentuan anggaran dasar hak setiap anggota adalah sama. Di samping itu pembagian SHU pada setiap akhir tahun buku tidak diberikan kepada anggota koperasi melainkan diendapkan sebagai tambahan modal koperasi sehingga dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota belum dilaksanakan sebagaimana mestinya apa yang diatur dalam Undang-Undang perkoperasian. Padahal di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Unit Desa Sama Subur telah tertuang dalam akta pendiriannya pada Pasal 42 Ayat (2) disebutkan bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi menjadi : 40% untuk cadangan, 40% anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha, 5% untuk dana pengurus, 5% untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan, 5% untuk dana pendidikan koperasi, 5% untuk dana sosial.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan tidak melaksanakan RAT setiap tahunnya terdiri dari 4 (empat) faktor antara lain : a) Anggota koperasi Unit Desa Sama Subur Kelurahan Labibia yang direkrut dari petani, pedagang, PNS, dan pensiunan terkadang telah berpindah alamat ke daerah lain, sehingga pengurus menemuhi kesulitan untuk menghubungi kembali anggota yang telah berpindah domisilinya; b) Seringnya para anggota yang bermohon kredit pinjam dana dikoperasi tidak menepati perjanjian untuk membayar cicilan setiap bulannya sehingga oleh pengurus dalam menyusun laporan akhir Tahun perkembangan koperasi KUD Sama Subur mengalami kesulitan karena dana yang diharapkan masuk sebagai hasil usaha koperasi menjadi penyebab dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus; c) Pelaksanaan bidang usaha tambahan selain dari unit usaha simpan pinjam misalnya sewa rental kendaraan, sewa tenda/kursi dan kelistrikan tidak lancar pembayarannya sebagaimana yang diperjanjikan koperasi bersama dengan para penyewa; d) Terjadinya pergantian pengurus koperasi sehingga pengurus baru bekerja dengan menyesuaikan arsip-arsip lama yang dimiliki koperasi yang kadangkala terjadi perbedaan-perbedaan data dari pengurus lama koperasi.

### B. Saran

1. Untuk mencapai tujuan KUD Sama Subur dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya perlu diadakan peningkatan pendidikan dan pelatihan koperasi lebih lanjut. Dengan cara ini dapat meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan kemampuan anggota maupun pengurus yang pada akhirnya meningkatkan kemajuan koperasi.
2. Pengurus yang dipilih oleh anggota harus memiliki jiwa kewirausahaan, dedikasi dan integritas tinggi serta bermental baik agar tujuan didirikannya koperasi untuk membantu masyarakat pedesaan sesuai dengan apa yang diharapkan pembentukan koperasi yakni bertujuan mensejahterakan para anggota koperasi. Sehingga pengurus harus sinergik dengan anggota koperasi sehingga tidak ada perbedaan pelayanan pengurus kepada anggota koperasi, di samping pula dalam peningkatan koperasi tidak hanya mengharap usaha yang diperoleh koperasi melainkan pula harus membina hubungan dengan

pemerintah daerah untuk mendapatkan dana yang dapat menunjang kehidupan koperasi agar meningkat dimasa - masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2002. *Hukum Koperasi*. Alumni, Bandung.
- Ali Rido R, 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perkoperasian, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* Alumni, Bandung.
- Arifinal Chaniago, 2005. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa, Bandung.
- Alex S, Nitisemita., 2008. *Pembelanjaan Perusahaan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alimuddin Tuwu, 2003. *Menghayati Koperasi Indonesia*. Universitas Haluoleo, Kendari.
- Basu Swastha dan Irwan, 2003. *Manajemen Pemasaran Modern*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- ChoirulDjamhari, 2004. *Memperkokoh Pilar - pilar Kemandirian Koperasi* Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Jakarta.
- Harsyono Subyakto, 2003. *Ekonomi dan Koperasi*. Liberty, Jogjakarta.
- Hardjasmita Hanan, 2003. *Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia Dan Perkembangannya Sampai Dengan Awal Priode 80-an*. CV. Armika, Bandung.
- Ima Suwandi, 2002. *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*. Bharata Aksara, Jakarta.
- Indriyo, 2001. *Manajemen Keuangan*. Gajah Mada, Jogjakarta.
- Lempilius Christian dan Gert Thom, 2005. *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, Pendekatan Kebutuhan Pokok*. LP3S, Jakarta.
- Margaret Digby, 2008. *The World Cooperative Movement*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2007. *The Cooperative Movement In Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Sri Edi Suwarsono, 2007. *Mencari Bentuk Posisi dan Realita Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gito Sudarman, 2001. *Management Produksi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Utrecht, 2007. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ihktiar, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.

#### Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian